



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

PPLH LPPM
UNS



PANDUAN PELATIHAN DASAR AMDAL



Angkatan 93
18 - 22 Mei 2026

**PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



Terakreditasi Sebagai Lembaga Pelatihan Kompetensi AMDAL
Berdasarkan SK Menteri LH/Kepala BPLH RI No. 815 Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Pelatihan Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah merupakan salah satu Pelatihan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret. Buku Panduan ini disusun untuk memberikan arah, pedoman dan petunjuk bagi peserta dalam mengikuti pelaksanaan Pelatihan Dasar AMDAL Angkatan Ke-93 yang dilakukan secara daring.

Buku Panduan ini diperuntukkan bagi peserta pelatihan dengan harapan tidak terjadi kesenjangan informasi baik bersifat akademis dan teknis. Panitia berharap dengan dipatuhi dan diikutinya ketentuan dan petunjuk yang dicantumkan dalam Buku Panduan ini setiap peserta akan lebih berhasil mengemban tugas untuk meningkatkan kualitas wawasan AMDAL.

Sekalipun ada buku panduan, panitia tetap berharap untuk terjalin komunikasi dua arah dengan menjunjung prinsip-prinsip kemitraan yang berlandaskan kepada pola **asah, asih, dan asuh**, sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai dan selalu dapat ditingkatkan kualitasnya.

Semoga dengan adanya Buku Panduan pelatihan ini dapat dimanfaatkan oleh peserta dengan baik. Saran dan masukan dari peserta terhadap perbaikan Buku Panduan serta Pelaksanaan Pelatihan Dasar AMDAL sangat diharapkan.

~Selamat mengikuti Pelatihan Dasar AMDAL ~

Surakarta, 13 Mei 2026

PANITIA PELAKSANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
A. PENDAHULUAN	3
B. TUJUAN PELATIHAN	4
C. WAKTU DAN TEMPAT PELATIHAN	4
D. PENYELENGGARA PELATIHAN	4
E. POKOK-POKOK BAHASAN MATERI PELATIHAN	4
F. EVALUASI PELATIHAN	7
G. EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN	8
H. DAFTAR PENGAJAR	8
I. PESERTA PELATIHAN	8
J. PERSYARATAN PESERTA	9
K. BIAYA PELATIHAN	9
L. KETENTUAN UMUM DAN TATA TERTIB PELATIHAN	9
M. INFORMASI TELEPON SELAMA PELATIHAN	11

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, maka prinsip dasar yang berkaitan dengan sumberdaya alam yang perlu dipahami adalah bagaimana memenuhi kebutuhan sumberdaya alam secara memadai untuk seluruh penduduk Indonesia dan seluruh sektor pembangunan dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Apabila daya dukung lingkungan dilampaui, maka akan terjadi degradasi lahan atau penurunan kualitas lahan. Fakta menunjukkan bahwa laju degradasi sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup di Indonesia dalam dua dekade terakhir ini semakin meningkat dan belum menunjukkan gejala penurunan yang mengarah ke perbaikan kualitas lingkungan hidup. Berbagai permasalahan lingkungan hidup tersebut perlu mendapatkan penanganan yang serius, dan memerlukan dukungan sumberdaya manusia (SDM) dalam bidang lingkungan hidup yang kompeten.

Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta yang telah dipertegas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi AMDAL, LPJP AMDAL, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup maka kebutuhan akan tenaga ahli yang mampu menyusun dan menilai dokumen lingkungan hidup, secara kuantitas dan kualitas semakin dibutuhkan. Tenaga ahli di bidang lingkungan yang berkualitas dan kompeten akan menghasilkan dokumen AMDAL yang baik sehingga dampak negatif yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dapat dihindarkan atau diminimalisasikan tetapi dampak positif dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Sesuai pengelompokan Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL, maka Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPLH - LPPM) UNS termasuk Cluster Pembina yang bertanggungjawab mengintegrasikan kepakaran bidang lingkungan hidup untuk pengembangan ilmu

pengetahuan, peningkatan kualitas SDM bidang lingkungan hidup, dan menangani permasalahan lingkungan hidup pada lingkup Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Dalam rangka untuk penjabaran visi misi guna membantu pengembangan SDM bidang lingkungan hidup serta pemecahan permasalahan lingkungan hidup di berbagai wilayah, maka PPLH-LPPM UNS melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, seminar, lokakarya, dan Pelatihan yang dilakukan secara *daring* maupun *luring*. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar AMDAL Angkatan Ke-93, dilakukan secara **daring**.

B. TUJUAN PELATIHAN

Tujuan penyelenggaraan Pelatihan Dasar AMDAL Angkatan Ke - 93 adalah mampu menguraikan tentang falsafah AMDAL dan proses penyusunan serta uji kelayakan lingkungan secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Meningkatkan kualitas SDM bidang lingkungan hidup, yang memiliki wawasan dan pemahaman mengenai kebijakan pembangunan berkelanjutan dan memahami dampak suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELATIHAN

Pelatihan Dasar AMDAL Angkatan Ke – 93 ini diselenggarakan pada tanggal 18 – 22 Mei 2026. Aktivitas Pelatihan diselenggarakan secara daring dengan menggunakan aplikasi **Zoom Meeting**. Sekretariat Pelatihan di Gedung Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126. Telp./Fax. (0271) 654920.

D. PENYELENGGARA PELATIHAN

Penyelenggara Pelatihan adalah Lembaga Pelatihan Kompetensi Amdal Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

E. POKOK-POKOK BAHASAN MATERI PELATIHAN

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para pemangku kepentingan dalam memahami konsep dasar AMDAL, proses penyusunan AMDAL dan uji kelayakan lingkungan, serta kaitan AMDAL dengan sistem perizinan berusaha. Pelatihan Dasar AMDAL Angkatan Ke – 93 ini meliputi 40 Jam

Pelajaran (JP) yang materinya terdiri dari :

1. Pengarahan Program (MP 1)
2. Pengertian dan Manfaat AMDAL (MP 2)
 - AMDAL, UKL-UPL dan SPPL
 - Konsep Dasar AMDAL, UKL-UPL dan SPPL sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Konsep Dasar AMDAL (Kajian AMDAL, Dampak Penting, posisi AMDAL dalam perencanaan kegiatan dan/atau usaha)
 - Proses AMDAL
 - Pelaksanaan AMDAL secara Internasional
 - Proses AMDAL di Indonesia (perkembangan AMDAL, proses AMDAL yang berlaku saat ini)
 - Manfaat AMDAL
 - Manfaat AMDAL dalam tahap perencanaan (rencana umum/studi kelayakan/desain rinci kegiatan)
 - Manfaat AMDAL bagi pemerintah, pemrakarsa/pelaku usaha, dan masyarakat.
3. Kebijakan PPLH serta PSLH terkait Persetujuan LH
 - AMDAL dan Sistem Perizinan Berusaha.
 - Keterkaitan tiga persetujuan dasar dalam sistem perizinan berusaha.
 - Peraturan perundangan sektor dan daerah yang berkaitan dengan AMDAL.
 - Integrasi Persetujuan Teknis dalam AMDAL/UKL-UPL.
4. Tipologi Ekosistem dan Kerawanannya Terkait AMDAL (MP 4)
 - Konsep Dasar Ekosistem terkait AMDAL (komponen ekosistem berdasarkan tipologi ekosistem, jejaring ekosistem, indikator kunci suatu ekosistem/kerentanan ekosistem sebagai dasar penentuan dampak penting-*high uncertainty*)
 - Ekosistem dan Kerawanannya dalam kepentingan pengambilan keputusan kelayakan lingkungan
5. Identifikasi, Prakiraan, Evaluasi dan Mitigasi dalam AMDAL (MP 5)
 - Dampak lingkungan dalam Amdal (pengertian/konsep Dampak LH dalam Amdal)

- Proses pelingkupan dalam Amdal (Dampak Potensial, DPH, pengenalan metode pelingkupan)
- Pengenalan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian dalam AMDAL
- Prakiraan Besaran dan sifat Penting Dampak (perubahan dampak LH- *with and without project*, prakiraan besaran dan sifat penting dampak, pengenalan metode prakiraan besaran dan sifat penting dampak)
- Evaluasi DPH secara Holistik (pengenalan metode evaluasi DPH secara holistik, telaahan keterkaitan dan interaksi antar DPH, telaahan opsi pengelolaan dampak lingkungan)
- Pengantar Rencana Pengelolaan dan Pemantauan LH
 - Prinsip Dasar Pengelolaan Dampak LH
 - Bentuk Pengelolaan Dampak LH
- Bentuk Pemantauan Dampak LH

6. Proses Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan Lingkungan (MP 6)

- Proses penyusunan Dokumen AMDAL (syarat penyusun AMDAL, mekanisme penyusunan)
- Dokumen AMDAL (muatan dan dikaitkan dengan IPEM)
- Tata laksana Uji Kelayakan Lingkungan
 - Mekanisme Uji kelayakan lingkungan
 - Tim Uji Kelayakan Lingkungan (struktur dan tugas serta kewenangan)
- Penapisan dalam AMDAL (tata cara penapisan, pengecualian wajib AMDAL)
- Pendekatan studi AMDAL (AMDAL Tunggal, Terpadu, Kawasan)
- Keterlibatan Masyarakat
- Konsep Perubahan Persetujuan Lingkungan (Jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan persetujuan LH)
- Mekanisme perubahan persetujuan Lingkungan

7. Pengantar Sistem Informasi Dokumen Lingkungan (MP 7)

8. Etika Penyusun dan Penilai AMDAL (MP 8)

9. Pembinaan dan Pengawasan dalam AMDAL dan Uji Kelayakan Lingkungan (MP 9)

F. EVALUASI PELATIHAN

Evaluasi Ketuntasan belajar peserta Pelatihan Dasar AMDAL Angkatan Ke – 93 dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kehadiran minimal 90% dari total JP untuk bisa dinilai ketuntasan belajarnya;
2. *Passing grade*/batas ambang kelulusan adalah nilai ≥ 70
3. Nilai kelulusan dihitung berdasarkan:
 - a. Aspek penguasaan materi dengan bobot sebesar 85%, terdiri atas:
 - Hasil ujian komprehensif bobot 65%
 - Hasil penugasan per-mata pelatihan bobot 35%
 - b. Aspek sikap dan perilaku dengan bobot sebesar 15% terdiri atas:
 - Kedisiplinan mengerjakan tugas yang diberikan
 - Keaktifan selama tatap muka di kelas (*klasikal*), atau selama *Synchronous* (*distance learning/e learning*)
4. Predikat kelulusan peserta sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan “**sangat memuaskan**” nilai: $\geq 90,00$
 - b. Lulus dengan “**memuaskan**” nilai: $80,00 \leq \text{nilai} < 90,00$
 - c. Lulus dengan “**baik**” nilai: $70,00 \leq \text{nilai} < 80,00$
 - d. “**Tidak Lulus**” nilai: $< 70,00$

Berdasarkan hasil evaluasi, **standart kelulusan** ditetapkan sebagai berikut:

1. Peserta dinyatakan lulus apabila rata-rata nilai akhir mencapai skor minimal 70 dan kehadiran dalam pelatihan $\geq 90\%$, maka berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan Dasar AMDAL.
2. Apabila nilai akhir yang dicapai peserta kurang dari 70, maka peserta dinyatakan tidak lulus. Peserta yang tidak lulus karena tidak memenuhi nilai kelulusan akhir, akan diberi surat keterangan telah mengikuti pelatihan.
3. Peserta yang tidak memenuhi jumlah kehadiran minimal (**90%**), dinyatakan gugur.
4. Bagi peserta yang dinyatakan belum lulus dan gugur (dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan), diberikan kesempatan untuk mengulang 1x (satu kali) pelatihan yang sejenis pada tahap berikutnya, **tanpa dipungut biaya**.

G. EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan dilakukan dengan mengisi hasil evaluasi dengan menggunakan *Google Form* atau media *on-line* lainnya. Evaluasi dilakukan terhadap instruktur/pengajar dan penyelenggaraan Pelatihan. Evaluasi terhadap instruktur/pengajar Pelatihan Dasar AMDAL meliputi :

1. Kemampuan/ sistematika penyajian
2. Penguasaan materi
3. Kualitas materi presentasi
4. Sikap dan perilaku
5. Kesesuaian materi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar AMDAL meliputi:

1. Metode dan media
2. Relevansi
3. Fasilitas pelatihan

H. DAFTAR PENGAJAR

Pengajar Pelatihan Dasar AMDAL ini berasal dari Universitas Sebelas Maret, dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Dr. Rahning Utomowati, S.Si., M.Sc.
2. Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.
3. Prof. Dr. Ir. Purwanto, M.S.
4. Prof. Dr. Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum.
5. Prof. Dr. Suryanto, S.E., M.Si.
6. Dr. Ir. Dewi Handayani, S.T., M.T.
7. Dr. Ir. Bambang Sigit A., M.Si.
8. Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si.
9. Candra Purnawan, S.Si., M.Sc.
10. Direktorat PDLUK KLH/BPLH

I. PESERTA PELATIHAN

Peserta Pelatihan Dasar AMDAL Angkatan ke-93 berasal dari Instansi OPD Kota/Kabupaten, swasta, praktisi, dan akademisi.

J. PERSYARATAN PESERTA

1. Berpendidikan Sarjana (S1) atau yang sederajat dari berbagai disiplin bidang ilmu.
2. Membayar biaya pelatihan.
3. Bersedia mengikuti semua kegiatan pelatihan sampai selesai dan tidak dibenarkan melakukan tugas lain selama pelatihan berlangsung.
4. Mendaftarkan secara *online* kepada Panitia Pelaksana disertai pengiriman pas photo berwarna (*background* merah) ukuran 4 x 6 cm, resolusi minimal 200 Kb.
5. Bersedia mentaati tata tertib pelaksanaan pelatihan.

K. BIAYA PELATIHAN

Biaya Pelatihan Dasar AMDAL secara Daring sebesar Rp. 4.500.000,00 per peserta, mencakup uang pelatihan dan bahan/diktat. Biaya untuk keperluan selain yang tersebut di atas bukan tanggung jawab panitia pelaksana. Biaya yang telah disetorkan ke Panitia Pelatihan, **tidak dapat ditarik kembali** dengan alasan apapun, sehingga apabila terdapat peserta yang tidak dapat menyelesaikan pelatihan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka dipersilakan untuk mengikuti pelatihan yang sama secara luring/daring pada periode selanjutnya, **tanpa dipungut biaya**.

L. KETENTUAN UMUM DAN TATA TERTIB PELATIHAN

1. Ketentuan Umum:

- a. Peserta berkewajiban mematuhi semua tata tertib dan ketentuan ataupun peraturan yang ditentukan Panitia Penyelenggara Pelatihan Dasar AMDAL.
- b. Peserta berkewajiban mengikuti semua program Pelatihan Dasar AMDAL sesuai jadwal kegiatan.
- c. Peserta berkewajiban mematuhi keputusan Panitia Penyelenggara Pelatihan Dasar AMDAL .
- d. Jumlah peserta Pelatihan Dasar AMDAL dibatasi ≤ 30 /kelas.
- e. Peserta **wajib** menggunakan Laptop dalam kegiatan pelatihan.
- f. Peserta disarankan **tidak menggunakan Handphone** dalam proses pelatihan.
- g. Peserta wajib menggunakan pakaian sopan, tidak mengenakan kaos.

2. Tata Tertib Pelatihan:

- a. Peserta sebelum memulai mengikuti pelatihan, wajib menandatangani Fakta Integritas.

- b. Peserta **pelatihan** sudah masuk aplikasi zoom paling lambat 10 menit sebelum setiap acara dimulai.
- c. Sebelum kegiatan pelatihan dimulai, **setiap peserta wajib menyesuaikan nama tampilan di Zoom** dengan format berikut:
[No. Absen] Nama Lengkap; (Contoh: 05 - Hadi Wiwit Hendro Cahyono)
- d. Selama instruktur menyampaikan materi maka peserta mohon dapat melakukan “mute” , **kecuali** akan mengajukan pertanyaan dan / atau melakukan diskusi.
- e. Peserta selama mengikuti **pelatihan daring diwajibkan** mengaktifkan **mode video**.
- f. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan dan / atau melakukan diskusi dapat mengajukan secara langsung kepada instruktur.
- g. Peserta selama mengikuti pelatihan (tidak dalam waktu istirahat), dilarang untuk keluar masuk ruang **zoom meeting**, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa melakukan “**leave**”, maka diharusnya untuk izin secara langsung atau melalui pesan dalam “**chat**” dengan menyebutkan alasan keluar (*leave*) dan waktu akan kembali atau bergabung.
- h. Peserta yang karena sesuatu hal tidak dapat hadir/mengikuti diskusi/ceramah, dengan alasan apapun juga selambat-lambatnya pada hari berikutnya harus melapor panitia kursus disertai dengan surat penjelasan sebab tidak hadir. Bagi peserta yang tidak hadir karena sakit, membuat surat ijin dengan dilampiri surat keterangan dokter. Bagi peserta yang oleh karena sesuatu hal terlambat hadir sejak awal pelatihan (sampai batas-batas yang dapat ditoleransi) diwajibkan untuk membuat resume terhadap materi yang tidak diikutinya.
- i. Peserta yang akan bertanya berkaitan dengan kepanitiaan selama pelatihan dapat menggunakan fasilitas “**chat**” dan/atau **WhatsApp Grup**.
- j. Presensi kehadiran, akan dilakukan oleh panitia-awal dan akhir setiap sesi pelatihan.
- k. Presensinya kurang dari 90%, maka dinyatakan tidak lulus.
- l. Peserta yang belum dinyatakan lulus maka diperbolehkan untuk mengulang pelatihan (diberikan kesempatan 1 x), materi yang belum diikuti, pada pelaksanaan pelatihan jenjang yang sama di periode selanjutnya **dengan tidak dipungut biaya**.
- m. Selama mengikuti pelatihan peserta diharuskan berpakaian rapi (memakai kemeja atau kaos berkerah).
- n. Para peserta memilih Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris kelas/angkatan untuk

masa pelatihan berlangsung,

- o. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris bertugas mewakili seluruh peserta dalam hal berkomunikasi dengan penyelenggaraan pelatihan dan bertanggung jawab pula atas ketertiban kelas,

3. Fasilitas Pelatihan

- a. Sertifikat diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus dan akan dikirimkan ke alamat yang tertulis dalam biodata peserta.
- b. Peserta berprestasi diberikan penghargaan sertifikat khusus dari PPLH-UNS, dan
- c. Peserta yang dinyatakan tidak lulus atau gugur, akan dibuatkan surat keterangan.
- d. Peserta mendapatkan akses modul pelatihan lengkap beserta kumpulan Peraturan, Undang-undang, dan dokumen terkait (PUU) yang sesuai dengan materi pelatihan yang diikuti, sebagai referensi selama dan setelah pelatihan Dasar AMDAL.
- e. Setiap peserta akan menerima eksklusif training kit berupa flashdisk berisi materi, tas, kaos, dan topi.

M. INFORMASI TELEPON SELAMA PELATIHAN

Informasi telepon dan faximile selama pelatihan:

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - Universitas Sebelas Maret: Telp/Fax. (0271) 654920. No. HP/WA: Admin PPLH LPPM UNS 0856-4320-9258.

